



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai sewa reklame dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Pemalang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
12. Lokasi Pemasangan Reklame adalah suatu tempat pemasangan reklame yang perhitungannya berdasarkan kriteria pemanfaatan tata ruang

meliputi kawasan khusus, pusat kota, tempat-tempat perdagangan, kawasan industri, kawasan perumahan dan kawasan terbuka.

13. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
14. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan dan Nilai Strategis Reklame sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

BAB II DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

Nilai Sewa Reklame adalah merupakan dasar Perhitungan Pajak Reklame.

Pasal 3

Perhitungan Pajak Reklame adalah 25% (dua puluh lima persen) dikalikan dengan Nilai Sewa Reklame.

Pasal 4

Dasar Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. jenis reklame;
- b. waktu;
- c. ukuran media reklame;
- d. lokasi penempatan.

Pasal 5

Lokasi Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan berdasarkan Kelas Jalan sebagai berikut :

- (1) Kelas I, meliputi :
 - a. Wilayah Kecamatan Pemalang;
 - b. Wilayah Kecamatan Taman;
 - c. Wilayah Kecamatan Petarukan;
 - d. Wilayah Kecamatan Ampelgading;
 - e. Wilayah Kecamatan Comal;
 - f. Wilayah Kecamatan Ulujami;
- (2) Kelas II, meliputi :
 - a. Wilayah Kecamatan Bantarbolang;
 - b. Wilayah Kecamatan Randudongkal;
- (3) Kelas III, meliputi :
 - a. Wilayah Kecamatan Bodeh;
 - b. Wilayah Kecamatan Warungpring;
 - c. Wilayah Kecamatan Moga;
 - d. Wilayah Kecamatan Pulosari;
 - e. Wilayah Kecamatan Belik;

f. Wilayah Kecamatan Watukumpul.

Pasal 6

Perhitungan Dasar Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Agustus 2022

Plt. BUPATI PEMALANG

WAKIL BUPATI,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Agustus 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

Asisten Perekonomian dan

Pembangunan


ttd

cap

ERNA NURAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. Tabel Perhitungan Nilai Sewa Reklame

HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN SERTA NILAI STRATEGI REKLAME
DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG

NO.	JENIS REKLAME	WAKTU	UKURAN	LOKASI PENEMPATAN	SUDUT PANDANG	NILAI SEWA REKLAME			NILAI SEWA REKLAME (NSR)	TARIF PAJAK 25%	
						Biaya Pemasangan	Biaya Pemeliharaan	Nilai Strategis		PAJAK PER BULAN	PAJAK PER TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+8+9)	11	12
1.	Papan Permanen (Papan / Billboard / Megatron / Baliho / Neon box/Wall-painting)	1 Bulan	1 m2	I	1 muka	7.000,00	700,00	49.000,00	56.700,00	14.175,00	170.100,00
		1 Bulan	1 m2	II	1 muka	6.300,00	630,00	47.600,00	54.530,00	13.632,50	163.590,00
		1 Bulan	1 m2	III	1 muka	5.600,00	560,00	46.200,00	52.360,00	13.090,00	157.080,00
		1 Bulan	1 m2	I	2 muka	8.400,00	840,00	63.000,00	72.240,00	18.060,00	216.720,00
		1 Bulan	1 m2	II	2 muka	7.700,00	770,00	61.600,00	70.070,00	17.517,50	210.210,00
		1 Bulan	1 m2	III	2 muka	7.000,00	700,00	60.200,00	67.900,00	16.975,00	203.700,00
2.	Reklame Kain	1 Bulan	1 m2	I	1 muka	4.900,00	-	35.000,00	39.900,00	9.975,00	-
		1 Bulan	1 m2	II	1 muka	3.500,00	-	33.600,00	37.100,00	9.275,00	-
		1 Bulan	1 m2	III	1 muka	2.100,00	-	32.200,00	34.300,00	8.575,00	-
3.	Reklame Melekat (Sticker)	1 x ijin	1 Kertas HVS	-	-	8.400,00	-	-	8.400,00	2.100,00	-
			1/2 HVS	-	-	5.600,00	-	-	5.600,00	1.400,00	-
			1/4 HVS	-	-	2.800,00	-	-	2.800,00	700,00	-
4.	Reklame Selebaran	1 x ijin	1 Kertas HVS	-	1 muka	560,00	-	-	560,00	140,00	-
			1/2 HVS	-	1 muka	280,00	-	-	280,00	70,00	-
			1 Kertas HVS	-	2 muka	1.120,00	-	-	1.120,00	280,00	-
			1/2 HVS	-	2 muka	560,00	-	-	560,00	140,00	-

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (7+8+9)	11	12
5.	Reklame Berjalan pada Kendaraan	1 Bulan	1 m2	-	-	14.000,00	1.400,00	63.000,00	78.400,00	19.600,00	235.200,00
6.	Reklame Udara	1 Bulan	-	-	-	21.000,00	-	63.000,00	84.000,00	21.000,00	252.000,00
7.	Reklame Apung	1 Bulan	-	-	-	21.000,00	-	63.000,00	84.000,00	21.000,00	252.000,00
8.	Reklame Suara	1 Bulan	-	-	-	-	-	9.800,00	9.800,00	2.450,00	29.400,00
9.	Reklame Film / Slide	1 Bulan	-	-	-	-	-	5.600,00	5.600,00	1.400,00	16.800,00
10.	Reklame Peragaan	1 Bulan	-	-	-	-	-	9.800,00	9.800,00	2.450,00	29.400,00

B. Untuk Reklame yang berukuran melebihi tabel diatas, dihitung menyesuaikan lebar/ luas Reklame

C. Untuk Reklame yang berukuran lebih kecil dari tabel diatas, dihitung dengan menggunakan taksiran tinggi.


Pt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSI
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006